

SKRIPSI

**ASPEK PIDANA TERHADAP TRANSAKSI
MATA UANG KRIPTO YANG BERPOTENSI
SEBAGAI TEMPAT PENCUCIAN UANG**



PASKALIS JOVENA LIMAATMAJA

NIM: 1810211310080

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS HUKUM

BANJARMASIN

Banjarmasin, Maret, 2023

**ASPEK PIDANA TERHADAP TRANSAKSI
MATA UANG KRIPTO YANG BERPOTENSI
SEBAGAI TEMPAT PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh
Paskalis Jovena Limaatmaja
NIM. 1810211310080

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Mei 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Paskalis Jovena Limaatmaja
NIM : 1810211310080
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 22 Mei 2000
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“ASPEK PIDANA TERHADAP TRANSAKSI MATA UANG KRIPTO YANG BERPOTENSI SEBAGAI TEMPAT PENCUCIAN UANG”

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin, 10 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



PASKALIS JOVENA LIMAATMAJA

NIM. 1810211310080

LEMBAR PERSETUJUAN

**ASPEK PIDANA TERHADAP TRANSAKSI
MATA UANG KRIPTO YANG BERPOTENSI
SEBAGAI TEMPAT PENCUCIAN UANG**

Diajukan oleh

Paskalis Jovena Limaatmaja
NIM. 1810211310080


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin, 12 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. Mispansyah, S.H., M.H.
NIP. 197610172001121002

Pembimbing Pendamping,



Rudy Indrawan S.H., M.H.
NIP. 197609192002121003

Diketahui :
Ketua Program Studi
Program Sarjana Ilmu Hukum



Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

ASPEK PIDANA TERHADAP TRANSAKSI MATA UANG KRIPTO YANG BERPOTENSI SEBAGAI TEMPAT PENCUCIAN UANG

Diajukan oleh

Paskalis Jovena Limaatmaja

NIM. 1810211310080

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan Yudisium

Nomor : ~~1361/UN.8.1.11/SP/2023~~ 379/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : ~~12 Juni 2022~~ 4 JUNI 2023

Disahkan

Dekan,

Prof. Dr. Achmad Faishal. S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

2. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

3. Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 781/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 12 Juni 2023

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya skripsi yang berjudul **“ASPEK PIDANA TERHADAP TRANSAKSI MATA UANG KRIPTO YANG BERPOTENSI SEBAGAI TEMPAT PENCUCIAN UANG”** dapat terselesaikan.

Skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pada Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tersusun dan selesainya skripsi ini tak lepas dari bantuan dan partisipasi banyak pihak. Selama menjalani kuliah dan menyusun skripsi ini, penulis menerima banyak dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. sebagai Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Ketua yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Rudy Indrawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Kedua sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan

bimbingan dan dorongan kepada penulis, dari awal kuliah hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan bagi peneliti.
7. Seluruh Staf, Karyawan dan Karyawati di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis menjadi mahasiswa.
8. Teruntuk teman-teman seperjuangan selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terutama teman-teman kelas C dan teman-teman kelas kekhususan pidana, Terimakasih telah mengisi hari-hari penulis baik dalam masa perkuliahan maupun diluar perkuliahan. Penulis sadar ucapan terimakasih selamanya tidak akan cukup, namun penulis sangat amat beruntung memiliki kalian yang selalu menyemangati dan menemani. Ucapan ini penulis haturkan untuk Egi, Isa, Jeje, Ricky, Kreszens, Deven, Alang, Claudia, Lukas, Kevin, Riska, Reyhan. Terima kasih telah berbagi suka-duka serta waktu yang tak akan pernah bisa terbayarkan oleh apapun.
9. Keluarga penulis yang sangat membantu penulis dalam memberi dukungan dan support agar penulis segera menyelesaikan penulisan ini.

ASPEK PIDANA TERHADAP TRANSAKSI MATA UANG KRIPTO YANG BERPOTENSI SEBAGAI TEMPAT PENCUCIAN UANG

ABSTRAK

(Paskalis Jovena Limaatmaja : 2023)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah transaksi mata uang kripto dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan bagaimana transaksi mata uang kripto yang berimplikasi pada tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis yang mengacu pada pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini membahas tentang definisi dan sejarah mata uang kripto, mekanisme transaksi mata uang kripto, regulasi mata uang kripto di Indonesia, definisi dan jenis tindak pidana, serta jenis tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan hasil penelitian, transaksi mata uang kripto dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan yang dapat digunakan sebagai tempat pencucian uang. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang melalui transaksi mata uang kripto harus ditindaklanjuti dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan teknologi *blockchain* pada mata uang kripto dapat mempermudah pelaku kejahatan untuk melakukan transaksi tanpa terdeteksi. Sebagai saran, perlu adanya peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap transaksi mata uang kripto yang terjadi di Indonesia, serta pembuatan aturan yang lebih spesifik untuk mencegah tindak pidana pencucian uang melalui transaksi tersebut. Selain itu, edukasi dan pemahaman masyarakat perlu terus ditingkatkan, baik melalui program-program pemerintah maupun dari bursa kripto itu sendiri. PPATK sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana pencucian uang perlu mengambil peran yang lebih aktif dalam memantau dan mengontrol transaksi mata uang kripto.

Dalam kesimpulannya, kolaborasi antara regulator, industri, dan masyarakat secara keseluruhan perlu terus ditingkatkan untuk mengurangi risiko tindak pidana pencucian uang melalui transaksi mata uang kripto. Peraturan yang lebih jelas dan tegas perlu disusun untuk mengatur transaksi mata uang kripto yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, dan kolaborasi antara PPATK dan bursa kripto seperti Indodax dapat membantu mengawasi dan mengontrol transaksi tersebut.

Kata Kunci : Kripto, Tindak Pidana Pencucian Uang, Pengawasan, Kolaborasi

RINGKASAN

ASPEK PIDANA TERHADAP TRANSAKSI MATA UANG KRIPTO YANG BERPOTENSI SEBAGAI TEMPAT PENCUCIAN UANG

(Paskalis Jovena Limaatmaja : 2023)

Mata uang kripto, seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, dan sejenisnya, pertama kali muncul pada tahun 2009 dengan adanya *Bitcoin* yang diciptakan oleh seseorang yang menggunakan nama samaran "Satoshi Nakamoto". Mata uang kripto merupakan sistem transaksi digital yang menggunakan teknologi *blockchain* yang dapat dilakukan tanpa melalui lembaga keuangan, seperti bank. Mata uang kripto ini memiliki keunggulan seperti transaksi cepat dan biaya rendah, namun juga memiliki risiko keamanan dan volatilitas harga yang tinggi.

Di Indonesia, Bank Indonesia pada tahun 2014 menyatakan bahwa *Bitcoin* dan mata uang kripto lainnya bukanlah alat pembayaran yang sah. Kemudian pada tahun 2019, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) menyatakan bahwa mata uang kripto termasuk komoditas yang harus diatur dalam peraturan pemerintah. Hal ini tercermin pada Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Berjangka.

Namun, meskipun tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, mata uang kripto memiliki potensi sebagai tempat pencucian uang. Hal ini karena transaksi menggunakan mata uang kripto dapat dilakukan secara anonim dan tanpa terikat oleh peraturan perbankan yang ketat. Oleh karena itu, peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi penting dalam mengawasi dan mencegah potensi pencucian uang yang terkait dengan transaksi mata uang kripto. PPATK secara terus-menerus memantau transaksi menggunakan mata uang kripto dan melakukan tindakan preventif dan penindakan terhadap aktivitas pencucian uang yang dilakukan dengan menggunakan mata uang kripto.

Sehubungan dengan potensi pencucian uang yang terkait dengan mata uang kripto, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan dasar hukum yang penting dalam mengatasi masalah ini. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada PPATK untuk melakukan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang dicurigai terkait dengan aktivitas pencucian uang, termasuk transaksi menggunakan mata uang kripto. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi menggunakan mata uang

kripto untuk memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku serta melaporkan setiap transaksi yang dicurigai kepada pihak berwenang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui mata uang kripto dan ruang lingkupnya serta kategori harta kekayaan sebagaimana Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan untuk mengetahui transaksi mata uang kripto yang berpotensi mempunyai implikasi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana tipe penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai bahan hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana atau ahli hukum.

Hasil pembahasan yang penulis sajikan adalah sebagai berikut:

1. Mata uang kripto dapat dianggap sebagai harta kekayaan jika memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 1 butir 13 UU No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, mata uang kripto belum memiliki status yang jelas dalam hukum Indonesia. Dalam beberapa kasus, Bank Indonesia telah mengeluarkan pernyataan bahwa mata uang kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, mata uang kripto dapat menjadi sasaran tindakan pencegahan atau penindakan pencucian uang jika diperoleh dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk kegiatan terorisme atau organisasi teroris. Bank Indonesia juga telah mengeluarkan larangan penggunaan mata uang kripto untuk jual beli dan pemrosesan transaksi yang berkaitan dengan mata uang kripto.

2. Transaksi mata uang kripto dapat menjadi implikasi tindak pidana pencucian uang yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mengharuskan bursa atau platform pertukaran aset kripto untuk melakukan proses *AML/KYC* yang ketat untuk memastikan transaksi tersebut tidak terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Jika ada pihak yang tidak melakukan proses *AML/KYC* dengan benar atau mengetahui bahwa aset kripto yang diterima atau diperdagangkan merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang namun tetap melanjutkan transaksi tersebut, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana. Perdagangan mata uang kripto telah diatur oleh Bappebti, yang mewajibkan proses pengenalan pelanggan atau *Know Your Customer (KYC)* sebelum pelanggan dapat diberikan akun untuk transaksi perdagangan. *KYC* bertujuan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penggunaan mata uang kripto dalam transaksi yang sah dan legal sangat penting untuk mencegah penyalahgunaannya dalam tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	1
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	1
D. Metode Penelitian	1
1. Jenis Penelitian	1
2. Tipe Penelitian	1
3. Sifat Penelitian	1
4. Pendekatan Penelitian	1
5. Bahan Hukum	1
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	1
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	1
E. Sistematika Penulisan	1

BAB II.....	2
TINJAUAN PUSTAKA	2
A. Definisi Mata Uang Kripto.....	2
B. Sejarah Mata Uang Kripto.....	2
C. Mekanisme Transaksi Mata Uang Kripto.....	2
D. Regulasi Mata Uang Kripto di Indonesia	2
E. Definisi Tindak Pidana.....	2
F. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	2
G. Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010	2
BAB III	3
PEMBAHASAN	3
A. Kategorisasi Mata Uang Kripto sebagai Harta Kekayaan dalam Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang	3
B. Transaksi Mata Uang Kripto yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang	3
BAB IV	4
PENUTUP.....	4
A. Kesimpulan.....	4
B. Saran	4

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

BAB III

PEMBAHASAN

BAB IV

PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP